



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN JALAN D.I. PANJAITAN (LAPANGAN BARDAN) SEBAGAI TEMPAT  
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor dikawasan Jalan D.I. Panjaitan (Lapangan Bardan), maka setiap hari Minggu Jalan D.I. Panjaitan (Lapangan Bardan) dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penetapan Kawasan Jalan D.I. Panjaitan (Lapangan Bardan) sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4441);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Menejemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 421);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN D.I. PANJAITAN (LAPANGAN BARDAN) SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
5. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Landak.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .
8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak.
11. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
12. Kepolisian Resort Landak adalah Kepolisian Resort Landak
13. Kendaraan Bermotor adalah Setiap Kendaraan Yang Digerakkan Peralatan Mekanik Berupa Mesin Selain Kendaraan Yang Berjalan Diatas Rel.
14. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
15. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-Ruas Jalan Tertentu Yang Dipergunakan Untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*car free day*)
16. Jalan adalah Seluruh Bagian Jalan, Termasuk Bangunan Pelengkap Dan Perlengkapannya Yang diperuntukan Bagi Lalu Lintas Umum, Yang Berada Pada Permukaan Tanah, di Atas Permukaan Tanah, di Bawah Permukaan Tanah, Dan /Atau Air, Serta Di Atas Permukaan Air, Kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.
17. Lalu Lintas adalah Gerak Kendaraan dan Orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)**

**Pasal 2**

- (1) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 06.00 wib – 09.00 wib pada ruas jalan tertentu di kawasan Jalan D.I. Panjaitan (Lapangan Bardan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruas-ruas jalan yang dipergunakan sebagai kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) dilarang dipergunakan sebagai tempat parkir, berjualan dan aktifitas lainnya.
- (4) Ruas-ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 06.00 wib – 09.00 wib.

**Pasal 3**

- (1) Lokasi kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bertempat di kawasan jalan D.I Panjaitan (Lapangan Bardan).
- (2) Kegiatan olah raga dan lain-lain di ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di ruas jalan tetap diadakan pengawasan / penjagaan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar .


**Pasal 4**

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), olah raga, bersepeda dan kegiatan olah raga lainnya dilakukan oleh :

- a. Kepolisian Resort Landak bertanggung jawab terhadap pengaturan rekayasa dan arus lalu lintas ;
- b. Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengaturan penggunaan area car free day oleh komunitas dan masyarakat umum serta pengaturan area parkir kendaraan ;
- c. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas olah raga, bersepeda, promosi pariwisata dan kegiatan lainnya ;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas pagelaran seni budaya yang di bawakan oleh pelajar, Komunitas dan masyarakat umum serta kegiatan lainnya ;
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebersihan area car free day dan kegiatan lainnya ;
- f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengaturan dan penempatan pedagang kaki lima serta kegiatan lainnya ;

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR '15' TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN  
 JALAN D.I. PANJAITAN (LAPANGAN BARDAN)  
 SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
 HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

PETA SEPUTARAN JALAN D.I. PANJAITAN (LAPANGAN BARDAN)  
JALUR CAR FREE DAY



BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
 Pada Tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN LANDAK

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR...571.....

- g. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pertolongan pertama pengguna area car free day yang mengalami cedera atau kecelakaan dan kegiatan lainnya ;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di area car free day ;

Pasal 5

Setiap Instansi Pemerintah / Swasta, Organisasi Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan di dalam areal kawasan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.

Pasal 6

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula.
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan/ atau rambu-rambu lalu lintas dicabut.
- (3) Pencabutan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Kepolisian Resort.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK



VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR...571.....